

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia tidak semakin sedikit tetapi semakin bertambah. Manusia membutuhkan penghasilan yang cukup untuk memberikan pemenuhan atas kebutuhannya, tetapi terkadang manusia memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilannya sehingga tidak jarang manusia melakukan pinjaman kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi memberikan kemudahan dalam syarat dan prosedurnya sehingga tidak jarang terdapat koperasi yang tidak memerlukan agunan atau jaminan dalam proses penyaluran pinjamannya.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat Indonesia yang ditunjuk untuk menata golongan kecil yang lemah posisi ekonominya dalam upaya memperbaiki kehidupan masyarakat. Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk dengan beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi dalam setiap kegiatannya serta termasuk kedalam gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi terbentuk dan beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang secara sukarela bergabung dan memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan.

Koperasi memiliki fungsi dan tujuan yang utamanya adalah membangun dan mengembangkan kesejahteraan serta taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, serta memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Bentuk koperasi menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.¹ Namun secara umum berdasarkan jenis usahanya koperasi terbagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), dan koperasi serba usaha (koperasi unit desa).² Jenis koperasi ini didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan anggota serta demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggota yang bersangkutan.

Koperasi yang memiliki berbagai unit kegiatan usaha disebut koperasi serba usaha. Koperasi tersebut dapat membuka lebih dari satu jenis kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Koperasi yang membuka unit kegiatan usaha simpan pinjam sebagai kegiatan usahanya disebut Unit Usaha Simpan Pinjam (USP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 angka (3) berbunyi “Unit Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang

¹Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

²Pandji Anoraga dan NinikWidiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 26-27.

usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan”.³

Unit simpan pinjam dalam koperasi juga memiliki fungsi yang sama dengan koperasi simpan pinjam yaitu memberikan kesempatan kepada anggota, calon anggota, serta koperasi lain dan atau anggotanya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui pemberian pinjaman. Sama halnya dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dalam kegiatan usaha unit simpan pinjam juga menerapkan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela (tabungan), dan kegiatan pemberian pinjaman.

Simpanan pokok dikenakan kepada calon anggota koperasi yang besaran nominalnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota dan dibayarkan hanya sekali pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, simpanan wajib merupakan uang yang harus diberikan oleh anggota koperasi dalam kurun waktu tertentu dan besaran nominalnya tidak harus sama antar anggota, dan untuk simpanan sukarela (tabungan) diberikan oleh anggota koperasi secara berkala dan berangsur-angsur yang besaran nominalnya tidak sama antar anggota sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari anggota koperasi, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang diatur dan telah disepakati antara anggota koperasi dengan koperasi.⁴

³Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

⁴Suhardi, Moh.Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta, PT. Akademia, 2012, hlm. 148.

Dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan mengenai Simpanan Pokok yang berbunyi “Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.⁵ Dari penjelasan undang-undang tersebut simpanan pokok dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 angka (11) yang menyebutkan bahwa “Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.⁶

Setiap koperasi memiliki peraturan tersendiri yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Namun, banyak koperasi yang penerapan dan pengembalian simpanan-simpanan anggotanya melanggar dari peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan koperasi. Peristiwa hukum ini terjadi di Koperasi Wanita Mulia Gresik yang berlokasi di jalan Raden Santri 5 Nomor 23, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

⁵Lihat Penjelasan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶Lihat Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Berdasarkan pengertian simpanan pokok dari Penjelasan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dapat diartikan bahwa simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota koperasi yang bersangkutan tersebut masih berstatus aktif menjadi anggota koperasi, sehingga apabila ditafsirkan secara berlawanan peraturan tersebut menjadi simpanan pokok dapat diambil kembali jika anggota koperasi tersebut telah keluar dari keanggotaan koperasi atau telah berhenti menjadi anggota koperasi. Sehingga dapat dimaknai apabila anggota koperasi yang telah keluar dari koperasi akan mendapatkan haknya berupa pengembalian simpanan-simpanan yang salah satunya adalah simpanan pokok.

Sebagaimana yang terjadi di Koperasi Wanita Mulia Gresik bahwa anggota koperasi yang telah keluar dari keanggotaan koperasi tidak mendapatkan pengembalian simpanan pokoknya. Dari uraian tersebut, sehingga penelitian ini dirasa perlu dilakukan agar para anggota koperasi yang telah keluar mendapat perlindungan dan terhindar dari koperasi yang tidak menjalankan aturan. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian Simpanan Pokok Anggota Koperasi Yang Keluar Dari Koperasi Wanita Mulia Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar dari Koperasi Wanita Mulia Gresik ?
2. Bagaimana upaya hukum anggota Koperasi Wanita Mulia Gresik yang keluar atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar dari Koperasi Wanita Mulia Gresik.
2. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan upaya hukum bagi anggota Koperasi Wanita Mulia Gresik yang keluar atas simpanan pokok anggota koperasi yang tidak dikembalikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan teoritis diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan keilmuan studi hukum perdata, dan pada khususnya di bidang hukum koperasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum anggota koperasi yang telah keluar atas uang simpanan pokok anggota koperasi yang tidak dikembalikan.

2. Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan atau referensi pada mata kuliah Hukum Koperasi.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diperoleh kegunaan berupa pengetahuan mengenai bentuk-bentuk simpanan pada koperasi.
2. Memberikan pengetahuan kepada anggota koperasi terkait kosekuensi yang didapat jika keluar dari koperasi.
3. Dapat bermanfaat sebagai pemacu dan pandangan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang masih terkait dengan koperasi.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini dibuat telah dilakukan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan penelusuran kepustakaan secara *online* database untuk mencari dan menemukan beberapa tulisan terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama tetapi dengan pokok pembahasan yang berbeda mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan anggota koperasi yang keluar atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan. Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa tulisan yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Soleh Hasan Wahid. (Universitas Islam Negeri Maulana	Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam Undang-Undang	(1) Bagaimana ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika	1) Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut Undang-Undang Dasar 1945.

	Malik Ibrahim). Pada tahun 2014.	Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Islam)	dipandang menurut Undang-Undang Dasar 1945 ? (2) Bagaimana ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut hukum islam?	2) Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian jika dipandang menurut hukum islam.
2.	Blasius Andjioe (Universitas Tanjung Pura). Pada tahun 2013.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi <i>Credit Union</i> Khatulistiwa Bakti Pontianak	1. Bagaimana hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti ? 2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti ?	1) Hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti 2) Pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian pertama membahas mengenai pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penelitian kedua membahas mengenai hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi dan pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan Koperasi Wanita

Mulia Gresik serta mengenai kejelasan pelaksanaan upaya hukum bagi anggota koperasi yang keluar dari Koperasi Wanita Mulia Gresik atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui proses berlakunya hukum didalam masyarakat dan untuk menelaah terkait tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar serta upaya hukum anggota koperasi yang keluar atas simpanan pokok yang tidak dikembalikan di Koperasi Wanita Mulia Gresik.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diterapkan oleh para pelaku hukum.⁸ Pendekatan fakta ini digunakan untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, hlm. 52.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135.

fakta hukum terkait bagaimana pelaksanaan pengembalian simpanan pokok anggota koperasi yang keluar serta upaya hukum anggota koperasi yang keluar atas uang simpanan pokok anggota koperasi yang tidak dikembalikan di Koperasi Wanita Mulia Gresik.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Wanita Mulia Gresik yang beralamat di jalan Raden Santri 5 Nomor 23 Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Dilakukan pada koperasi tersebut karena terdapat kasus mengenai tidak dikembalikannya uang simpanan pokok anggota koperasi yang keluar dari keanggotaan koperasi dan tidak ada penyelesaian terkait upaya hukum yang dilakukan anggota koperasi yang keluar untuk mengembalikan simpanan pokoknya, sehingga lokasi penelitian ini sesuai dengan judul serta permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, sehingga penyusunan penelitian ini menggunakan rujukan ataupun acuan yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada masyarakat.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Koperasi Wanita Mulia Gresik.

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 156.

2. Wawancara dengan anggota koperasi yang keluar dari Koperasi Wanita Mulia Gresik dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder merupakan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data primer, seperti: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, berita internet, brosur, pamflet, dan makalah hasil seminar.¹⁰ Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19).
3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494).
4. Akta Pendirian Koperasi Nomor: 143/BH/XVI.6/437.56/II/2010.

¹⁰*Ibid*, hlm. 157.

5. Anggaran Dasar Koperasi Wanita Mulia Gresik.

6. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita Mulia Gresik.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 instrumen penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber dengan informan untuk memperoleh informasi. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab pada responden, yaitu:

1. Efi Rosyidah selaku Sekretaris Koperasi Wanita Mulia Gresik.
2. Yuli Katmini selaku bendahara Koperasi Wanita Mulia Gresik.
3. Sri Eni, Lusiana, Welly Susanti, dan Mashudiyah selaku anggota koperasi yang keluar dari Koperasi Wanita Mulia Gresik.
4. Samsul Hidayat selaku Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

b. Studi Pustaka

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara Dos Sollen (Apa yang seharusnya) dan Das Sein

(Apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan studi terhadap kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun dari hasil penelitian¹¹ yang berhubungan dengan pokok pembahasan mengenai tidak dikembalikannya uang simpanan pokok anggota koperasi yang telah keluar di Koperasi Wanita Mulia.

1.6.6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan sehingga diperoleh data primer dan data sekunder, maka selanjutnya melakukan analisis data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹² Hal tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis baik yang melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode logika induktif, yang merupakan cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual sehingga dirangkai untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum¹³ yang mengenai kejelasan simpanan pokok anggota koperasi yang telah keluar serta upaya hukum bagi anggota koperasi yang telah keluar atas uang simpanan pokok anggota koperasi yang tidak dikembalikan sehingga akan menghasilkan kesimpulan bersifat umum.

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2014, hlm. 107.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 183.

¹³*Ibid*, hlm. 113.